

TINJAUAN HUKUM PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN OBJEK WISATA PEMANDIAN AIR PANAS RANOREINDANG DI DESA LEILEM¹

Oleh:

Syalomitha M.E Lumentut²

Enjilumentut@Gmail.Com

Anna S. Wahongan³

Hendrik Pondaag⁴

ABSTRAK

Objek wisata Pemandian Air Panas Ranoreindang merupakan salah satu aset pariwisata penting di Desa Leilem yang memiliki potensi ekonomi sekaligus nilai ekologis yang perlu dilestarikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum terkait pengelolaan dan perlindungan objek wisata tersebut, khususnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan, pengelolaan sumber daya alam, serta kewenangan pemerintah daerah. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan kondisi aktual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan objek wisata belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip tata kelola pariwisata berkelanjutan, terutama terkait perizinan, perlindungan lingkungan, dan pembagian kewenangan antara pemerintah desa, pemerintah daerah, serta pihak pengelola. Selain itu, masih terdapat kelemahan dalam implementasi perlindungan hukum terhadap kelestarian sumber air panas dan kawasan sekitarnya. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi lokal, peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan, serta penerapan standar perlindungan lingkungan untuk menjamin pengelolaan objek wisata yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Pengelolaan wisata; perlindungan hukum; pemandian air panas; Ranoreindang; Desa Leilem; pariwisata berkelanjutan.

ABSTRACT

The Ranoreindang Hot Spring is an important tourism asset in Leilem Village, offering both economic potential and ecological value that must be preserved. This study aims to analyze the legal aspects governing the management and protection of the tourist attraction, particularly in relation to national tourism regulations, natural resource management laws, and the authority of local governments. The research employs a normative juridical method using statutory and Actual Condition. The results indicate that the management of the tourist site has not fully met the principles of sustainable tourism governance, especially regarding licensing, environmental protection, and the distribution of authority among the village government, local government, and managing entities. Furthermore, weaknesses were found in the implementation of legal protection for the conservation of the hot spring and its surrounding area. The study recommends strengthening local regulations, improving coordination among stakeholders, and applying environmental protection standards to ensure sustainable management of the tourist attraction.

Keywords: Tourism management; legal protection; hot springs; Ranoreindang; Leilem Village; sustainable tourism.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010770

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariwisata menjadi salah satu sektor strategis dalam Pembangunan nasional maupun daerah. Selain memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, pariwisata juga berperan dalam pelestarian budaya, peningkatan identitas lokal, serta memperluas akses kesempatan kerja. Di tingkat lokal, khususnya desa, sektor pariwisata mampu menjadi sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) yang mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Desa sebagai bagian dari struktur pemerintahan yang paling bawah memiliki peran vital dalam menggali, mengelola, dan melindungi potensi-potensi wisata yang ada, terutama yang berbasis alam dan budaya lokal⁵. Salah satu contoh potensi wisata alam yang belum tergarap secara optimal namun memiliki nilai strategis adalah Pemandian Air Panas Ranoreindang yang terletak di Desa Leilem, Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Objek wisata ini memiliki karakteristik unik berupa sumber air panas alami yang mengandung mineral, yang diyakini memiliki manfaat kesehatan dan rekreasi. Selain keindahan alam sekitarnya yang masih asri, letak geografisnya yang mudah dijangkau menjadi keunggulan tambahan bagi pengembangan sektor pariwisata di wilayah tersebut. Namun demikian, meskipun memiliki potensi wisata yang besar, pengelolaan dan perlindungan terhadap Pemandian Air Panas Ranoreindang hingga saat ini masih belum optimal. Berdasarkan observasi lapangan dan informasi masyarakat setempat, terdapat berbagai permasalahan seperti belum adanya regulasi khusus yang mengatur tata kelola objek wisata, minimnya sarana dan prasarana pendukung, belum terbentuknya lembaga resmi pengelola wisata, serta lemahnya pengawasan terhadap aktivitas wisatawan. Hal ini berdampak pada potensi kerusakan lingkungan, ketidakteraturan dalam pemanfaatan, serta

rendahnya kontribusi wisata terhadap ekonomi masyarakat dan desa. Pengelolaan dan perlindungan objek wisata oleh desa sebenarnya telah diatur dalam beberapa regulasi nasional, di antaranya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta peraturan pelaksananya seperti Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Peraturan-peraturan tersebut memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemerintah desa untuk mengelola objek wisata secara mandiri dan berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, implementasi regulasi tersebut masih belum merata di banyak desa, termasuk di Desa Leilem. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis aspek hukum dari permasalahan tersebut, serta memberikan solusi atau rekomendasi yuridis bagi desa agar dapat menjalankan fungsi pengawasan dan pengelolaan secara optimal sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Permasalahan tersebut, terlihat bahwa aspek hukum memegang peranan penting dalam mewujudkan pengelolaan dan perlindungan objek wisata desa yang berkelanjutan. Dengan melakukan kajian hukum secara mendalam terhadap kondisi pengelolaan Pemandian Air Panas Ranoreindang di Desa Leilem, diharapkan akan ditemukan solusi normatif dan praktis yang dapat menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan desa, penguatan kelembagaan lokal, serta perlindungan kawasan wisata ke depan.⁶

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Pengelolaan dan Perlindungan Objek Wisata di Indonesia?
2. Bagaimana Pengelolaan dan Perlindungan pada Objek Wisata Pemandian Air Panas Ranoreindang di Desa Leilem?

C. Metode Penelitian

⁵ I Ketut Widia, Hukum Kepariwisataan. (Malang: Setara Press, 2021)

⁶ Ariw S.S. Syarif, Pengelolaan Objek Wisata Berkelanjutkan, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2019)

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis-empiris, yaitu mengkaji hukum tidak hanya dari sisi normatif atau peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan dan perlindungan objek wisata yang berdasar pada (Undang Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Undang Undang Lingkungan Hidup, Perda setempat, dan peraturan lainnya.) tetapi juga melihat pelaksanaan hukum dalam kenyataan di lapangan atau mengamati langsung bagaimana peraturan itu diterapkan, maka perlu dilakukan observasi lapangan, wawancara dengan pihak terkait (pemerintah desa, pengelola, masyarakat), dan dokumentasi untuk mengetahui sejauh mana hukum telah diterapkan atau diabaikan.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pengelolaan dan Perlindungan Objek Wisata di Indonesia

Pengelolaan dan perlindungan objek wisata di Indonesia merupakan bagian penting dari pelaksanaan pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan. Kegiatan pariwisata tidak hanya berorientasi pada peningkatan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan, nilai-nilai sosial budaya, serta kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Pengaturan mengenai pengelolaan dan perlindungan objek wisata di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pariwisata. Dasar hukum utama yang mengatur sektor pariwisata di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yang berisi sebagai berikut. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 disebutkan bahwa: "Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan." Sedangkan,

Pasal 4 menjelaskan tujuan penyelenggaraan kepariwisataan, yaitu: "a) meningkatkan pertumbuhan ekonomi; b) meningkatkan kesejahteraan rakyat; c) menghapus kemiskinan; d) mengatasi pengangguran; e) melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya; f) memajukan kebudayaan; g) mengangkat citra bangsa; dan h) memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa."⁷ Pasal 5 menegaskan bahwa kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas kebermanfaatan, kekeluargaan, keadilan, keseimbangan, kemandirian, serta keberlanjutan⁸. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata, termasuk objek wisata alam maupun budaya, tidak hanya difokuskan pada aspek ekonomi, tetapi juga pada pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Yang kemudian undang-undang kepariwisataan mengalami beberapa penyesuaian melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan prinsip keberlanjutan, manfaat, kebersamaan, keadilan, dan kemandirian⁹. Aspek perlindungan terhadap objek wisata alam juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini mengatur kewajiban setiap kegiatan yang memanfaatkan sumber daya alam untuk melakukan pelestarian, pencegahan pencemaran, dan pengendalian kerusakan lingkungan. Dengan demikian, pengelolaan objek wisata yang melibatkan sumber daya alam wajib disertai dengan upaya perlindungan agar keberlanjutannya tetap terjaga¹⁰. Umumnya, pengaturan pengelolaan dan perlindungan objek wisata di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Implementasi yang baik dari peraturan-peraturan tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem pariwisata yang

⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11.

⁸ Ibid., Pasal 4.

⁹ Ibid., Pasal 5.

¹⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140).

berdaya saing, berkelanjutan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat tanpa mengorbankan kelestarian alam dan budaya bangsa. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 mengatur tiga bentuk sanksi utama yang dapat diterapkan terhadap pelaku pelanggaran di bidang lingkungan hidup, yaitu: 1. Sanksi Administratif, 2. Sanksi Perdata, 3. Sanksi Pidana. Pasal 98: (1). Pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama sepuluh tahun, serta denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 dan paling banyak Rp10.000.000.000,00. Pasal 99: (1). Pidana Penjara satu sampai tiga tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 sampai Rp3.000.000.000,00. jika dilakukan karena kelalaian.¹¹

B. Pengelolaan dan Perlindungan pada Objek Wisata Pemandian Air Panas Ranoreindang di Desa Leilem

Pengelolaan Objek Wisata Ranoreindang berbasis masyarakat melibatkan pemerintah desa, BUMDes, dan warga setempat. Pemerintah desa berperan dalam perencanaan pembangunan kawasan, termasuk penataan akses, penyediaan fasilitas dasar, serta penetapan arah pengembangan wisata. BUMDes dipersiapkan sebagai lembaga pengelola utama untuk memastikan operasional wisata dapat berjalan profesional dan memberikan manfaat ekonomi bagi desa. Masyarakat dilibatkan melalui kegiatan gotong royong, pemeliharaan lingkungan, serta dukungan pelayanan kepada wisatawan sehingga tercipta suasana wisata yang aman dan nyaman. Pengawasan dilakukan secara berkala untuk menjaga kebersihan, ketertiban, dan keselamatan pengunjung, terutama karena karakteristik air panas yang memerlukan perhatian khusus. Dengan tata kelola kolaboratif ini, Ranoreindang diarahkan menjadi destinasi wisata alam yang berkelanjutan, tertata, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal¹². Berdasarkan Hasil Penelitian, maka peneliti mendeskripsikan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan beberapa

pengelola yang ada di Pemandian Air Panas Ranoreindang di Desa Leilem. Untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan dan Perlindungan terhadap Objek Wisata khususnya di Desa Leilem.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber, pembahasan mengenai pengelolaan dan perlindungan Ranoreindang menunjukkan bahwa meskipun sudah terdapat aturan hukum yang mengatur kawasan tersebut, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Tingkat partisipasi masyarakat, efektivitas pengawasan, serta kesadaran lingkungan menjadi faktor penting yang memengaruhi keberhasilan pengelolaan. Selain itu, wawancara juga menegaskan perlunya pendekatan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, lembaga adat, dan pihak terkait lainnya untuk memastikan kelestarian Ranoreindang secara berkelanjutan. Oleh karena itu, hasil wawancara ini menjadi dasar penting bagi langkah-langkah strategis selanjutnya dalam memperkuat tata kelola, penegakan hukum, serta program konservasi yang lebih efektif. Kesimpulannya, apabila hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa aturan hukum mengenai pengelolaan dan perlindungan Ranoreindang tidak berhasil menjaga keberlanjutannya, maka langkah yang harus dilakukan adalah meninjau kembali efektivitas kebijakan tersebut. Pertama, perlu dilakukan identifikasi mendalam mengenai penyebab kegagalan, apakah disebabkan oleh lemahnya pengawasan, kurangnya partisipasi masyarakat, ketidakjelasan regulasi, atau faktor sosial-ekonomi yang memengaruhi perilaku masyarakat sekitar. Berdasarkan temuan tersebut, pemerintah dan pihak terkait harus melakukan revisi atau penyempurnaan aturan hukum, termasuk mempertegas sanksi, memperjelas mekanisme pengelolaan, serta menguatkan prosedur pengawasan di lapangan. Selain itu, peningkatan kapasitas lembaga pengelola dan aparat pengawas sangat penting agar implementasi aturan dapat berjalan optimal. Upaya ini harus didukung dengan pendekatan partisipatif bersama masyarakat lokal melalui edukasi, pemberdayaan, dan

¹¹ Ibid., Pasal 97–99.

¹² Hasil observasi lapangan pada 15 November 2025

pelibatan langsung dalam kegiatan konservasi. Strategi pengelolaan juga perlu disesuaikan dengan kondisi aktual melalui penerapan metode yang lebih adaptif dan kolaboratif antar lembaga. Jika penegakan hukum sebelumnya lemah, maka intensitas dan konsistensi penegakan perlu diperkuat agar aturan dapat memberikan dampak nyata dalam menjaga kelestarian Ranoreindang¹³.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Pengelolaan dan Perlindungan objek wisata di Indonesia telah diatur dalam Dasar hukum utama sektor pariwisata di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Yang kemudian undang-undang kepariwisataan mengalami beberapa penyesuaian melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, disahkan pada 2 November 2020. Undang Undang ini mengubah sejumlah ketentuan dalam Undang Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Selain itu, ada juga Aspek perlindungan terhadap objek wisata alam diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini mengatur kewajiban setiap kegiatan yang memanfaatkan sumber daya alam untuk melakukan pelestarian, pencegahan pencemaran, dan pengendalian kerusakan lingkungan. Dengan demikian, pengelolaan objek wisata yang melibatkan sumber daya alam wajib disertai dengan upaya perlindungan agar keberlanjutannya tetap terjaga. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 mengatur tiga bentuk sanksi utama yang dapat diterapkan terhadap pelaku pelanggaran di bidang lingkungan hidup, yaitu; Sanksi Administratif, Sanksi Perdata, dan Sanksi pidana. Ketiga sanksi tersebut merupakan ketentuan khusus untuk mengatur dan melindungi objek wisata di Indonesia.

a. Tindak pidana karena kesengajaan (dolus) Pasal 98; Pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama sepuluh tahun, serta denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 dan paling banyak Rp10.000.000.000,00.

b. Tindak pidana karena kelalaian (culpa) Pasal 99; Pidana Penjara satu sampai tiga tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 sampai Rp3.000.000.000,00. jika dilakukan karena kelalaian.

2. Pemandian Air Panas Ranoreindang terletak di Desa Leilem, Kecamatan Sonder, Minahasa, merupakan destinasi alam yang berasal dari mata air panas belerang dengan suhu tinggi dan karakter air yang sangat asam. Aliran sungai Ranoreindang memiliki arah utara-selatan dan diperkirakan berasal dari sumber panas bumi dari Danau Linow. Suhu mata air panas di area tersebut sangat tinggi, ada yang mendekati titik didih (~90 °C) dan pH-nya sangat asam (sekitar pH 1–3). Pengelolaan dan Perlindungan Objek Wisata Ranoreindang berbasis masyarakat melibatkan pemerintah desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan warga setempat. Pemerintah desa berperan dalam perencanaan pembangunan kawasan, termasuk penataan akses, penyediaan fasilitas dasar, serta penetapan arah pengembangan wisata. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dipersiapkan sebagai lembaga pengelola utama untuk memastikan operasional wisata dapat berjalan profesional dan memberikan manfaat ekonomi bagi desa. Masyarakat dilibatkan melalui kegiatan gotong royong, pemeliharaan lingkungan, serta dukungan pelayanan kepada wisatawan sehingga tercipta suasana wisata yang aman dan nyaman. Pengawasan dilakukan secara berkala untuk menjaga kebersihan, ketertiban, dan keselamatan pengunjung, terutama karena karakteristik air panas yang memerlukan perhatian khusus. Dengan tata kelola kolaboratif ini, Ranoreindang diarahkan menjadi destinasi wisata alam yang berkelanjutan, tertata, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

B. Saran

¹³ Destinasi Wisata Alam RANOREINDANG Siap Dikelola Secara Profesional,” Jurnalline, Maret 2025.

1. Efektivitas pengaturan, pengelolaan, dan perlindungan objek wisata di Indonesia, perlu dilakukan penguatan regulasi serta penegakan hukum yang tegas agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antarinstansi dan pelanggaran terhadap kawasan wisata dapat diminimalkan. Pengembangan pariwisata sebaiknya berlandaskan prinsip berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, pelestarian budaya, serta kesejahteraan masyarakat lokal. Masyarakat setempat perlu dilibatkan secara aktif dalam pengelolaan destinasi wisata melalui pelatihan, pendampingan, dan pemberdayaan ekonomi. Selain itu, peningkatan profesionalisme pengelola wisata harus dilakukan melalui sertifikasi, pelatihan, dan penerapan teknologi digital untuk mempermudah manajemen destinasi. Pemerintah juga perlu memperkuat sinergi antara sektor publik, swasta, dan komunitas lokal agar pengelolaan pariwisata berjalan secara terpadu dan beretika. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pariwisata Indonesia dapat berkembang secara berkelanjutan tanpa mengorbankan kelestarian alam dan budaya yang menjadi identitas bangsa.

2. Untuk menjaga kelestarian sekaligus meningkatkan daya tarik Pemandian Air Panas Ranoreindang di Desa Leilem, diperlukan pengelolaan yang terencana dan berbasis keberlanjutan. Pemerintah desa bersama masyarakat perlu melakukan pemantauan rutin terhadap kualitas air panas, termasuk suhu dan kadar belerang, agar tetap aman digunakan oleh pengunjung. Fasilitas umum seperti toilet, ruang ganti, dan tempat sampah perlu dibangun atau diperbaiki dengan konsep ramah lingkungan, menggunakan bahan lokal yang selaras dengan alam sekitar. Jalur wisata dan area pemandian juga sebaiknya diatur dengan jelas agar tidak merusak vegetasi dan ekosistem alami. Dalam aspek sosial, masyarakat Desa Leilem harus dilibatkan secara aktif melalui pengelolaan berbasis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau kelompok sadar wisata, sehingga mereka memperoleh manfaat ekonomi langsung dari kegiatan wisata. Pelatihan tentang pelayanan wisata,

kebersihan, dan keamanan dapat meningkatkan profesionalisme pengelola lokal. Selain itu, promosi destinasi perlu dilakukan secara bijak dengan menonjolkan keunikan alam belerang dan nuansa pedesaan, namun tetap mengedepankan etika dan pesan pelestarian lingkungan. Pemerintah daerah juga disarankan melakukan pengawasan rutin terhadap kondisi lokasi dan aktivitas pengunjung. Dengan pengelolaan yang terarah, partisipatif, dan berwawasan lingkungan, sehingga Pemandian Air Panas Ranoreindang dapat berkembang sebagai destinasi wisata unggulan yang berkelanjutan, membawa manfaat bagi masyarakat sekaligus menjaga keaslian alam dan budaya Desa Leilem.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

I Ketut Widia, Hukum Kepariwisataan. (Malang: Setara Press, 2021)

Pitana, I Gede. Dan Surya Diarta, I Ketut. Pengantar Ilmu Pariwisata. (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2009)

Pitana, I Gede, dan Putu Gayatri. Sosiologi Pariwisata. Yogyakarta: Andi, 2005.

Pendit Nyoman S, Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar, (Jakarta, Pradnya Paramita, 2002)

A Yoeti, Oka. Pengantar Ilmu Pariwisata, (Bandung, Penerbit Angkasa, Edisi Revisi 1996)

Ariw S.S. Syarif, Pengelolaan Objek Wisata Berkelanjutkan, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2019)

Junaidi, Hukum Pariwisata di Indonesia, (Bandung, Refika Aditama, 2017)

Harjito, D. Manfaat Terapi Air Panas dan Kandungan Mineralnya. Jurnal Kesehatan Masyarakat, Vol. 5, No. 1, 2017

Pioh, M.J. (2003). Kamus Bahasa Tontemboan-Indonesia. Manado: Badan Pengembangan Bahasa Daerah Sulawesi Utara

Wahyuni, D. (2022). Peran Pemerintah Desa sebagai Koordinator Pengembangan Wisata, Media Desa, Vol. 3 No. 1, hlm. 88

Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Alinea Keempat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) Tahun 2010–2025.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244).

Jurnal

Retni Pratiwi Dan Riki Ruspianda. Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK), Vol 2. 2023

Internet dan Sumber Lainnya

Muchamad Taufiq, Aspek Hukum dalam Tata Kelola Destinasi Pariwisata,

[https://ppid.lumajangkab.go.id/file/1_TAUFIQ_MATERI_HUKUMDESTINASI_\(2\).pdf](https://ppid.lumajangkab.go.id/file/1_TAUFIQ_MATERI_HUKUMDESTINASI_(2).pdf) Diakses Pada 12 Mei 2025

Kanal Metro. (2025, April 2). Ratusan turis asal Cina kunjungi Pemandian Air Panas Ranorindang Leilem. <https://kanalmetro.com/2025/04/02/rat>

usan-turis-asal-cina-kunjungi-pemandian-air-panas-ranorindang-leilem/ Diakses Pada 12 mei 2025

Eka Pariyanti, Objek Wisata dan Pelaku Usaha, <https://osf.io/pvue5/download> Diakses pada 14 Mei 2025

Inayah, S. N. (2020). Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi di Desa Sanankerto, Kabupaten Malang). Skripsi. Universitas Brawijaya. Diakses Pada 14 Mei 2025 <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/212173/2/Siti%20Nur%20Inayah.pdf>

Pemerintah Desa Leilem, Ranoreindang Leilem. Diakses dari halaman <https://desaleilemminahasa.wordpress.com/2018/12/10/rano-raindang-leilem/> Pada 14 Mei 2025

Tradisi lisan masyarakat Desa Leilem mengenai legenda “Nenek Puti Tiurai.”

Hasil observasi lapangan pada 15 November 2025

Hasil Penelitian menggunakan metode wawancara pada 17 November 2025.